



## UPDATE KEADILAN

Periode: September 2006

Terbitan: 12/2006

### PUTUSAN DARI PENGADILAN TINGGI DALAM KASUS PEMILIHAN DALAM KONGRES FRET LIN

#### 1. Pendahuluan

Dalam update keadilan ini, JSMP mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus tentang Kongres Fretlin 2006, dan secara khusus tentang pemilihan kembali Mari Alkatiri sebagai pemimpin Partai Fretlin melalui cara angkat tangan.

##### **1.1. Latar Belakang Fakta-Fakta dalam Kasus ini**

Pada tanggal 17, 18 dan 19 Mei 2006 Fretlin menyelenggarakan kongresnya di Dili.<sup>1</sup> Kongres tersebut dihadiri oleh 577 wakil. Salah satu fungsi dari kongres adalah memilih pemimpin partai. Oleh karena Fretlin mempunyai mayoritas dalam Parlemen Nasional Timor Leste, dan karena Perdana Menteri Timor Leste dipilih oleh partai politik yang mempunyai mayoritas di parlemen,<sup>2</sup> maka peranan *de facto* dari pemilihan adalah memilih Perdana Menteri Timor Leste.

Pasal 17 dari Statuta Partai Fretlin menyatakan:

- (1) *Pemilihan harus dilakukan secara pribadi, langsung dan rahasia untuk pemilihan posisi pada organ-organ Fretlin pada setiap tingkat.*
- (2) *Opsi dapat dilaksanakan untuk pemilihan melalui angkat tangan jika hal ini diusulkan oleh 10% wakil atau para anggota organ partai dan asal disetujui oleh mayoritas.*

Pada tanggal 18 Mei 2006 kongres partai memilih untuk melakukan pemilihan melalui angkat tangan sesuai dengan Pasal 17(2) dari statuta partai. Dalam pemilihan yang kemudian dilaksanakan, Mari Alkatiri kembali dipilih sebagai Sekretaris Jenderal partai.

---

<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Timor Leste tentang Partai Politik, Kongres atau Kongres Nasional partai merupakan organ pertimbangan tertinggi pada tingkat nasional. Kongres tersebut mempunyai kompetensi eksklusif untuk menyetujui aturan partai dan program politik, mengambil keputusan tentang penggabungan dan koalisi dengan partai lain. Kongres partai harus dilaksanakan secara berkala, setidaknya sekali dalam empat tahun: lihat Pasal 19 dari Undang-Undang 3/2004 tentang Partai Politik.

<sup>2</sup> Pasal 106 dari Konstitusi Timor-Leste.

## **1.2. Kasus yang dibawa ke hadapan Pengadilan Tinggi**

Setelah proses pemilihan dilaksanakan sebagaimana digambarkan di atas, sekelompok orang dari partai Fretilin<sup>3</sup> mengajukan permohonan agar Pengadilan Tinggi:

- 1) Menilai legalitas pemilihan pimpinan Fretilin dengan menimbang Undang-Undang tentang Partai Politik dan selanjutnya menilai keabsahan pimpinan partai pada saat ini;
- 2) Menyatakan bahwa Pasal 17(2) dari Statuta partai Fretilin tidak sah; dan
- 3) Segera memerintahkan Fretilin untuk mengadakan kongres luar biasa untuk memilih pimpinan baru sesuai dengan undang-undang.

Partai Fretilin memberi tanggapan pada permohonan tersebut dan mengajukan argumen terhadap permintaan penggugat.

Pada tanggal 11 Agustus, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang menerima permohonan tergugat.<sup>4</sup>

JSMP percaya bahwa ada beberapa persoalan yang menimbulkan keraguan sebagai akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.

## **2. Persoalan prosedural yang ditimbulkan permohonan tersebut**

Persoalan pertama yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi adalah apakah Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerima dan memutuskan permohonan, dan jika demikian, apakah permohonan telah diajukan dalam batasan waktu yang tepat.

### **2.1. Pengidentifikasian undang-undang prosedural yang tepat dan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili permohonan**

JSMP berpendapat bahwa untuk menilai persoalan tentang prosedur, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan sumber undang-undang prosedural yang relevan. JSMP mencatat bahwa sebuah undang-undang yang baru disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 21 Februari 2006 yang mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste (KUHAP).<sup>5</sup> Selain itu, Undang-Undang tentang Partai Politik<sup>6</sup> mengatur tentang kegiatan partai politik di Timor Leste.

JSMP berpendapat bahwa kasus yang menyangkut proses internal dari partai politik dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang tentang Partai Politik harus mengacu pada Hukum Acara Perdata. Dalam hal ini tidak ada tuduhan bahwa tindak pidana dilakukan, atau bahwa KUHAP harus diterapkan. Oleh

---

<sup>3</sup> Orang-orang tersebut adalah: Vitor da Costa, Vicente Mau Boci, Adérito de Jesus, Igidio de Jesus, César Moreira, Ricardo Nheu, Armando Midar dan Adolfo António Belo. Putusan Pengadilan dalam kasus No. PP-Div/2006/01.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah RDTL 1/6006. KUHAP dilampirkan pada undang-undang ini.

<sup>6</sup> Undang-Undang 3/2004 tentang Partai Politik.

karena itu, Hukum Acara Perdata seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kasus semacam ini.<sup>7</sup>

Namun suatu persoalan timbul, yaitu: apakah hukum acara perdata dapat digunakan dalam kasus yang menyangkut partai politik jika Undang-Undang tentang Partai Politik menetapkan prosedur yang lain? JSMP mencatat bahwa jika terdapat pertentangan, maka Undang-Undang tentang Partai Politik akan diterapkan, dan bukan Hukum Acara Perdata. Hal ini didasarkan dua alasan:

- 1) Oleh karena Undang-Undang tentang Partai Politik ditetapkan oleh Parlemen dan Hukum Acara Perdata ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, maka UU tentang Partai Politik adalah *lex superior* dan Hukum Acara Perdata adalah *lex inferior*. Dalam prinsip hukum dikenal dengan hukum yang lebih tinggi akan mengalahkan hukum yang lebih rendah. Sudah dijelaskan dalam Konstitusi Timor Leste bahwa undang-undang parlemen lebih tinggi daripada undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah.<sup>8</sup>
- 2) Bagaimanapun juga, walaupun UU tentang Partai Politik disahkan sebelumnya Hukum Acara Perdata, UU tentang Partai Politik adalah *lex specialis* dan maka harus mempunyai kewenangan di atas aturan umum yang termuat dalam Hukum Acara Perdata apabila terdapat pertentangan.

Namun, tidak jelas apakah memang ada pertentangan antara Hukum Acara Perdata dan UU tentang Partai Politik. UU tentang Partai Politik beberapa kali mencaguh pada "Pengadilan yang berwenang".<sup>9</sup> Pasal 29 mendefinisikan Pengadilan yang berwenang untuk keperluan Undang-Undang ini sebagai Mahkamah Agung, atau jika MA belum dibentuk, maka kewenangan diberikan kepada Pengadilan Tinggi dalam bentuk panel hakim yang secara eksklusif terdiri dari hakim nasional Timor Leste.<sup>10</sup>

Namun tanggungjawab yang diberikan dalam undang-undang kepada "Pengadilan yang berwenang" (yaitu Pengadilan Tinggi) tidak berhubungan dengan litigasi. Sebaliknya, tanggungjawab tersebut berkaitan dengan prosedur untuk pembentukan dan pendaftaran partai politik,<sup>11</sup> dan kewajiban

---

<sup>7</sup> Sayang sekali JSMP tidak dapat memberi analisa rinci tentang Hukum Acara Perdata dan penerapannya dalam kasus ini. Sebab, Hukum Acara Perdata belum diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa yang selain daripada Portugis. JSMP mengimbau kepada Pemerintah dan UNMIT agar undang-undang Timor Leste secepatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Tetun.

<sup>8</sup> Lihat misalnya Pasal 97(1) yang mengatur bahwa kewenangan untuk mengusul undang-undang dimiliki oleh a) Para anggota Parlemen, b) Kelompok-Kelompok Parlemen; dan c) Pemerintah. Juga lihat Pasal 98(1) yang memberi kewenangan kepada Parlemen Nasional untuk mencabut atau merubah undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah (selain daripada yang disahkan berdasarkan kewenangan eksklusif yang dimiliki Pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang).

<sup>9</sup> Lihat Pasal 11, 12, 14, 15 dan 17 dari Undang-Undangn 3/2004 tentang Partai Politik.

<sup>10</sup> Pasal 29(1) dan 29(2) dari Undang-Undang 3/2004 tentang Partai Politik.

<sup>11</sup> Pasal 11(2) mengatur bahwa partai politik harus didaftarkan dalam buku pendaftaran yang disimpan di pengadilan yang berwenang, dan menyatakan bahwa setelah didaftarkan demikian maka partai yang bersangkutan mempunyai keabsahan yuridisal. Pasal 12(3) memberi kewenangan kepada Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut nama atau wakil dari partai politik lainnya yang serupa. Pasal 14(2)

partai politik untuk melakukan pelaporan setelah partainya terdaftar.<sup>12</sup> Oleh karena itu JSMP berpendapat bahwa ada kemungkinan besar bahwa UU tentang Partai Politik dimaksudkan untuk memberi kewenangan spesifik kepada Pengadilan Tinggi tentang pendaftaran dan pelaporan partai politik.

Pasal 28 menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk meliputi yurisdiksi untuk mengadili sengketa jika terdapat ketidaksesuaian dengan undang-undang. Pasal tersebut mengatur bahwa tanpa mengurangi pertanggungjawaban perdata atau pidana, pelanggaran terhadap Bab IV dari UU tentang Partai Politik (yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan) berarti partai yang bersangkutan harus membayar denda, dalam jumlah yang termasuk dalam kisaran yang akan ditentukan oleh "Pengadilan". Cukup signifikan bahwa ketentuan ini tidak mengacu pada "pengadilan yang berwenang", melainkan hanya menyebutkan "Pengadilan", suatu hal yang berbeda dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran dan pelaporan. Rupanya bahwa hal ini menganjurkan bahwa setidaknya-tidaknya sebagian kasus yang menyangkut ketidaksesuaian dengan UU tentang Partai Politik belum tentu harus diadili oleh "pengadilan yang berwenang" (yaitu Pengadilan Tinggi).

Konstitusi Timor Leste juga menunjukkan bahwa kewenangan khusus yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi dalam Pasal 29 dimaksudkan agar hanya termasuk mengawasi pendaftaran dan pelaporan partai. Konstitusi mengatur bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah untuk membenarkan legalitas pembentukan partai politik dan koalisinya dan memerintahkan pendaftaran atau pembubarannya.<sup>13</sup> Makanya ada kemungkinan besar bahwa UU tentang Partai Politik dirancang untuk memberi kewenangan khusus tersebut kepada Mahkamah Agung, dan sambil mengunggu pembentukan MA, kepada Pengadilan Tinggi. Tidak ada ketentuan dalam Konstitusi yang mengatur bahwa UU tentang Partai Politik harus memperluas kewenangan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi agar dapat mengadili permohonan pada tingkat pertama dalam semua sengketa yang timbul dalam partai politik atau yang berhubungan dengan UU tentang Partai Politik.

Akhirnya, UU tentang Partai Politik tidak mencantumkan ketentuan tentang prosedur yang harus diikuti dalam permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi tentang pelanggaran hukum. Rupanya juga bahwa hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tidak dimaksudkan untuk menyimpang dari prosedur umum yang termuat dalam Hukum Acara Perdata.

---

mengatur bahwa banding dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang jika Menteri Kehakiman menolak pendaftaran sebuah partai politik. Pasal 15 mengatur tentang proses untuk pengabulan dan penerbitan pendaftaran bersyarat untuk sebuah partai, yang mana akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan yang berwenang.

<sup>12</sup> Pasal 17(1)(b) mewajibkan partai untuk memberitahu pengadilan yang berwenang tentang perubahan selanjutnya terhadap aturan dalam serta programnya, pengidentifikasiannya para pemimpinnya, perubahan alamat markas nasional dan tentang segala macam penggabungan atau koalisi politik yang dilakukan.

<sup>13</sup> Pasal 126(1)(e) dari Konstitusi Timor-Leste.

JSMP prihatin bahwa hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya. Dalam menentukan kewenangannya, Pengadilan Tinggi hanya mengacu pada Pasal 29 dari UU tentang Partai Politik dan mencatat bahwa Pasal tersebut mendefinisikan pengadilan yang berwenang sebagai Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan kewenangan yang secara langsung diberikan kepada “pengadilan yang berwenang” berdasarkan perundang-undangan atau konteks dimana istilah tersebut digunakan. Pengadilan Tinggi rupanya tidak mengingat bahwa undang-undang dapat memberi berbagai jenis kewenangan kepada sebuah pengadilan, karena apabila Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal tersebut maka akan dianggap perlu untuk mempertimbangkan luasnya kewenangan yang diberikan kepadanya dalam UU tentang Partai Politik.

JSMP berpendapat bahwa ada alasan kuat untuk percaya bahwa:

- (a) UU tentang Partai Politik tidak dimaksudkan untuk menggantikan Hukum Acara Perdata dengan memberi prosedur khusus untuk litigasi yang harus diterapkan dalam kasus yang menyangkut pelanggaran hukum; dan maka
- (b) Pengadilan Tinggi barangkali tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili permohonan pada tingkat pertama dalam kasus semacam ini, atau jika Pengadilan Tinggi memang mempunyai yurisdiksi tersebut, maka tidak perlu bersidang sesuai dengan kewajiban “Pengadilan yang berwenang” berdasarkan UU tentang Partai Politik, yaitu sebagai panel yang secara eksklusif terdiri dari hakim nasional Timor Leste.

Kalau memang demikian, putusan dari Pengadilan Tinggi dalam kasus ini pada sendirinya barangkali tidak sesuai dengan Konstitusi.

## **2.2. Batasan Waktu yang relevan dengan permohonan**

Pengadilan Tinggi menyatakan dalam putusannya bahwa para pemohon telah melebihi batasan waktu yang sah untuk mengajukan permohonan.

Namun JSMP prihatin tentang pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap persoalan ini. Untuk menyelesaikan persoalan ini secara layak, maka perlu mempertimbangkan ketentuan yang mengatur tentang batasan waktu yang tepat. Jika batasan waktu spesifik tidak diatur dalam UU tentang Partai Politik, maka batasan waktu yang diatur dalam Hukum Acara Pidana harus diterapkan.

Pengadilan Tinggi, dalam putusannya, mengidentifikasi Pasal 119 sebagai Pasal yang relevan dalam Hukum Acara Perdata. Pasal 119 disusun di bawah judul “Tindakan Partai” dan menyatakan:

*Jika tidak diatur ketentuan khusus, batasan waktu sepuluh hari akan berlaku kepada partai-partai untuk memohon tindakan atau penyelidikan tertentu, mengajukan tuduhan tentang ketidakabsahan, mengeluarkan pernyataan tentang peristiwa tertentu atau melaksanakan kewenangan prosedural lainnya, dan partai-partai juga diberi batasan waktu sepuluh hari untuk memberi tanggapan pada apa yang dinyatakan oleh pihak lawan.*

Dengan menerapkan ketentuan ini, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa permohonan tersebut, yang diajukan kepada Pengadilan pada tanggal

6 Juli telah melebihi batasan waktu, karena diajukan 48 hari setelah tanggal pemilihan Kongres Fretlin.

JSMP percaya bahwa penerapan Pasal 119 dari Hukum Acara Perdata dalam keadaan tersebut adalah tidak benar. Pasal ini jelas dimaksudkan untuk memberi batas waktu umum untuk mengambil langkah-langkah prosedural selama berlangsungnya persidangan perdata. Walaupun ketentuan ini tidak mengatur secara langsung mengenai hal ini, JSMP percaya bahwa tidak mungkin bahwa maksud disini adalah batas waktu untuk *memulai persidangan*. Penggunaan batas waktu sepuluh hari untuk memulai persidangan perdata akan sangat melemahkan kemampuan orang-orang di Timor Leste untuk menegakkan hak-hak sahnya di pengadilan. Di kebanyakan yurisdiksi, batas waktu untuk memulai persidangan adalah beberapa tahun, dan bukan puluhan hari.

### 3. Imparsialitas Pengadilan Tinggi

Konflik kepentingan dapat terjadi jika hakim-hakim mempunyai hubungan khusus dengan sebuah kasus yang ditanganinya. Dalam kasus semacam ini imparsialitas hakim dapat dipersoalkan. Baik perundang-undangan Timor Leste maupun hukum internasional menyatakan bahwa pengadilan dan hakim yang bekerja di dalamnya harus tetap imparsial apabila melaksanakan fungsinya.<sup>14</sup> Prinsip ini mencakup setiap keadaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau keadaan yang dapat mengancam kenetralan hakim. Keadaan tersebut dapat timbul jika ada hubungan keluarga, keuangan atau organisasi antara hakim dan partai yang terlibat dalam kasus yang ditangani oleh hakim tersebut.

JSMP menerima informasi bahwa dua anggota dari panel hakim yang menangani kasus kongres Fretlin mempunyai hubungan kuat dengan partai Fretlin.<sup>15</sup> Secara lebih spesifik, diketahui bahwa suaminya dari Hakim Jacinta Correia da Costa dan Calon Hakim Maria Natércia Gusmão Pereira, yang adalah anggota dalam majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk kasus ini, adalah anggota Komite Sentral Fretlin.

JSMP tidak ingin menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh hakim-hakim tersebut secara sadar terpengaruh oleh posisi suaminya. Namun, penting untuk menegaskan bahwa hakim yang mempunyai hubungan pribadi langsung dengan orang yang terlibat dalam suatu kasus harus mengundurkan diri dari kasus itu untuk meniadakan kemungkinan bahwa mereka dapat dipengaruhi secara tidak sadar dan untuk menjamin bahwa masyarakat dapat tetap percaya pada imparsialitas Pengadilan-Pengadilan. Demi alasan tersebut, UU Kehakiman mengatur bahwa seorang hakim dilarang mengadili kasus yang menyangkut orang yang mempunyai hubungan dengannya

---

<sup>14</sup> Pasal 7 dari Undang-Undang 8/2002 tentang Kehakiman; Pasal 14(1) dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (yang diberlakukan sebagai hukum di Timor Leste berdasarkan Pasal 9(2) dari Konstitusi Timor-Leste.)

<sup>15</sup> JSMP bertanya kepada salah satu pemohon pada tanggal 14 Agustus 2006.

(termasuk hubungan lewat perkawinan).<sup>16</sup> Walaupun suaminya hakim-hakim yang menangani kasus ini bukan pihak yang terlibat dalam litigasi, JSMP percaya bahwa kepentingan mereka, sebagai anggota Komite Sentral Fretilin, mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kepentingan tergugat supaya dapat ditafsirkan bahwa mereka “terlibat” dalam kasus ini, dan maka dapat menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat tentang imparialitas kehakiman.

#### **4. Keabsahan Statuta Partai Fretilin**

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemilihan Kongres Fretilin adalah sesuai dengan Statuta Partai yang mengizinkan pemilihan melalui angkat tangan jika hal ini dimohon oleh 10% wakil dari kelompok yang hadir dan asal disetujui oleh mayoritas.<sup>17</sup> JSMP setuju dengan penerapan pasal ini tetapi merasa bahwa juga perlu untuk meneliti pasal-pasal lain dan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UU tentang Partai Politik, untuk mempertimbangkan apakah Pasal 17(2) dari Statuta Partai Fretilin sebenarnya sah.

Dalam konteks ini ada dua persoalan yang perlu dianalisa:

##### **4.1. Kesesuaian masing-masing ketentuan dalam Statuta Partai Fretilin**

Dalam mempertimbangkan keabsahan Pasal 17(2) dari Statuta Partai Fretilin, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Pasal 17(1) dari Statuta tersebut. Persoalan yang dipertimbangkan adalah apakah Pasal 17(2) bertentangan dengan Pasal 17(1) yang mengatur bahwa pemilihan harus dilakukan secara rahasia. JSMP setuju dengan pendekatan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi terhadap persoalan ini. Yaitu, jelas bahwa Ayat (2) dimaksudkan untuk memberi pengecualian dari aturan umum tentang pemilihan secara rahasia. Demi alasan tersebut, tidak ada ketentuan dalam Statuta Partai Fretilin yang dapat membatalkan Pasal 17(2).

##### **4.2. Keabsahan Statuta Fretilin menurut Undang-Undang tentang Partai Politik**

Namun, walaupun Statuta Fretilin tidak mempunyai pertentangan di dalamnya, JSMP percaya bahwa Pasal 17(2) barangkali bertentangan dengan UU tentang Partai Politik. Pada khususnya, Pasal 18(c) menyatakan:

*“Penyusunan internal partai politik harus mengikuti aturan dasar demokratik sebagai berikut:*

*...*

*(c) Pemegang posisi dalam organ-organ pimpinan hanya dapat dipilih melalui pemilihan yang langsung dan rahasia oleh semua anggota partai atau perkumpulan yang mewakilinya.”*

Menurut prinsip hirarki undang-undang, jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka peraturan

---

<sup>16</sup> Pasal 8, Undang-Undang 8/2002 tentang Kehakiman. Juga lihat perundang-undangan yang disahkan sebelumnya: Regulasi UNTAET 2000/11 tentang Penyusunan Pengadilan di Timor Leste, Pasal 20.3.

<sup>17</sup> Pasal 17(2) dari Statuta Partai Fretilin.

tersebut dinyatakan tidak berlaku. Menurut prinsip ini, jika terdapat pertentangan dengan Pasal 18(c) dari UU tentang Partai Politik, maka Pasal 17(2) dari Statuta Fretlin harus dinyatakan tidak berlaku.

Namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara Statuta Fretlin, yang mengizinkan pemilihan melalui angkat tangan, dan Pasal 18(c) dari UU tentang Partai Politik. Sebab Pengadilan Tinggi menafsirkan bahwa syarat tentang pemilihan yang “langsung dan rahasia” dalam Pasal 18(c) hanya diterapkan pada pemilihan yang dilakukan oleh *semua anggota partai*, dan tidak berlaku untuk pemilihan yang dilakukan oleh perkumpulan yang mewakili anggota partai. Rupanya bahwa pertimbangan yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa sistem dimana anggota partai memilih perkumpulan untuk mewakilinya dalam pemilihan pimpinan tidak dapat dianggap sebagai pemilihan “langsung”, dan maka syarat “langsung dan rahasia” tidak dimaksudkan untuk berlaku pada proses tersebut.

JSMP percaya bahwa pertimbangan ini memuat kekeliruan. JSMP setuju bahwa istilah “langsung” tidak dapat secara akurat menggambarkan proses keseluruhan yang digunakan oleh anggota partai untuk memilih perkumpulan yang akan memilih pimpinannya. Proses tersebut pada definisinya adalah pemilihan “tidak langsung”. Namun, syarat dapat diterapkan agar *perkumpulan itu sendiri* harus melakukan pemilihan langsung untuk pimpinan. Syarat semacam ini akan berarti bahwa para anggota perkumpulan secara langsung memilih pemimpin, dan tidak selanjutnya mendelegasikan kewenangannya untuk mengambil keputusan. Menurut pendapat JSMP Pasal 18(c) mempunyai maksud seperti dijelaskan di atas.

Sudah jelas menurut penafsiran bagian tersebut bahwa istilah “langsung dan rahasia” dimaksudkan agar berlaku untuk kedua jenis pemilihan yang disebutkan dalam Pasal 18(c) (misalnya pemilihan oleh semua anggota partai atau pemilihan oleh perkumpulan yang mewakili semua anggota partai). Susunan kata dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa istilah “pemilihan langsung dan rahasia” berlaku untuk kedua hal yang kemudian disebutkan. Seandainya bukan demikian, maka kalimat tersebut seharusnya disusun sebagai berikut:

*“pemegang posisi pada organ-organ pimpinan hanya dapat dipilih melalui pemilihan yang langsung dan rahasia oleh semua anggota partai atau oleh perkumpulan yang mewakilinya.”*

Kenyataan bahwa susunan kata tersebut tidak digunakan harus mendukung dugaan bahwa kedua jenis pemilihan harus rahasia.

Lagipula, sebagaimana diidentifikasi oleh Pengadilan Tinggi sendirinya, konteks dan kebijakan yang mendasari ketentuan dalam undang-undang harus dipertimbangkan apabila menafsirkan undang-undang. Dalam kasus ini JSMP percaya bahwa kebijakan yang mendasari ketentuan tersebut sudah jelas. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemilihan untuk pemimpin partai harus adil dan representatif. Sejumlah syarat harus terpenuhi untuk menjamin agar para pemilih dapat sepenuhnya melaksanakan haknya. Persyaratan tersebut termasuk merasa aman jika

memberi suara. Hal ini merupakan alasan fundamental untuk menggunakan pemilihan rahasia. Pemilihan melalui angkat tangan melemahkan hak pemilih untuk memberi suara secara bebas. Sebab, para pemilih akan merasa tidak mampu memberi suara yang benar jika keadaan membuatnya merasa tidak aman atau tertekan. Misalnya, hal ini dapat terjadi sebagai akibat tekanan yang nyata atau yang dirasakan jika tidak memilih calon tertentu. Kejadian semacam ini cukup relevan berhubungan dengan pengurus Partai Fretlin karena para calon pengurus memang memiliki kewenangan, dan sejumlah besar orang yang bekerja di pemerintah sebenarnya berada di bawah orang-orang yang mencalonkan diri agar dipilih kembali sebagai pengurus partai. Jika pemilihan tidak rahasia, ada resiko bahwa keadaan tersebut dapat membuat para pemilih lebih mempertimbangkan tekanan eksternal dalam memberi suara daripada pendapatnya sendiri.

JSMP berpendapat bahwa pertimbangan ini tentang kebijakan tetap penting untuk perkumpulan wakil yang memilih pimpinan partai seperti halnya untuk para anggotanya sendiri yang secara langsung memilih pimpinan. Sebab para anggota tidak dapat diwakili secara adil dan memadai jika para anggota perkumpulan merasa tekanan psikologi pada saat memberi suara.

Oleh karena itu, berdasarkan arti yang jelas diatur dalam ketentuan tersebut maupun kebijakan yang mendasarinya, JSMP berpendapat bahwa Pasal 18(c) mengatur bahwa semua pemilihan pimpinan partai politik harus dilakukan secara rahasia. Kalau memang demikian, maka Pasal 17(2) tidak berlaku, dan proses yang diikuti dalam Kongres Fretlin bertentangan dengan undang-undang Timor Leste.

## **5. Pemulihan Yang Dapat Diberikan**

Walaupun diputuskan bahwa UU tentang Partai Politik tidak dilanggar, Pengadilan Tinggi kemudian mempertimbangkan akibat dari suatu pelanggaran semacam ini. Pengadilan Tinggi menarik kesimpulan bahwa UU tentang Partai Politik tidak mengatur sanksi khusus untuk pelanggaran Pasal 18, dan maka jika pelanggaran tersebut dilakukan Pengadilan tidak akan mempunyai kewenangan untuk memberi pemulihan seperti yang diminta (termasuk memerintahkan pelaksanaan kongres luar biasa dan pemilihan baru di dalam Fretlin).

JSMP prihatin tentang pendekatan yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi. Pendekatan ini menganjurkan bahwa Pengadilan tidak mempunyai kewenangan di bawah undang-undang untuk memberi pemulihan jika undang-undang dilanggar. JSMP percaya bahwa Pengadilan Tinggi bertanggungjawab untuk mencari sumber hukum lainnya yang akan memberi kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk menegakan undang-undang secara efektif, jika kewenangan tersebut tidak diatur dalam UU tentang Partai Politik. Belum tentu bahwa setiap undang-undang yang memberi hak atau kewajiban kepada orang-orang tertentu akan juga memuat ketentuan tentang kewenangan pengadilan untuk memberi pemulihan.

## **6. Kesimpulan dan rekomendasi**

JSMP prihatin bahwa kasus ini menetapkan preseden yang rumit bagi para hakim mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya di masa depan. JSMP merekomendasi agar Pengadilan Tinggi mempertimbangkan aturan-aturan yang berhubungan dengan profesionalisme hakim yang termuat dalam UU Kehakiman, serta mengambil langkah untuk menghindari tindakan yang dapat dianggap berat sebelah. Pengadilan juga harus teliti jika mengambil keputusan agar mempertimbangkan semua prinsip hukum yang relevan supaya kualitas putusannya terjamin dan keadilan dapat dicapai dalam kasus yang diadilinya.